



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-01/S-03/ UIM/SOP/20
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PROGRAM PENELITIAN/RISET
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Nomor	Revisi
SN-01/S-03/UIM/SOP/20	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ir. A. Abd. Rahman Syafar, M.Si	Ka. Biro Akademik	
Diperiksa	Prof. Dr. H. Arpin Hamid, SH.,MH.	Wakil Rektor I	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROGRAM PENELITIAN/RISET UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi:

1. Mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Penelitian/Riset Universitas Islam Makassar.
2. Pihak - pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Program Penelitian/Riset Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Digunakan sebagai acuan bagi UIM dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Penelitian/Riset UIM dan kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah dalam pelaksanaan Program Penelitian/Riset UIM.
3. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan Program Penelitian/Riset UIM yang efektif dan berkualitas.
4. Menyeraskan pembagian peran tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dalam pelaksanaan Program Penelitian/Riset UIM.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. ***Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*** merupakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2020, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi.
2. Program Penelitian/Riset merupakan program yang memberi kepada mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/luar studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat

membangun cara berpikir kritis, untuk lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti untuk proyek riset yang berjangka pendek (1 semester s.d. 1 tahun), sehingga ini merupakan peluang bagi mahasiswa..

3. Tujuan program Program Penelitian/Riset Universitas Islam Makassar.
 - Meningkatkan mutu penelitian dan kompetensi mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
 - Menguatkan bakat meneliti mahasiswa dalam topik yang terspesialisasi, khususnya jika mahasiswa ikut dalam sebuah proyek penelitian besar;.

V. PROSEDUR

Prosedur Program Penelitian/Riset Universitas Islam Makassar:

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas;
2. Setelah mendapat persetujuan dosen PA, mahasiswa program merdeka belajar; Program Penelitian/Riset di <https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/> setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi;
3. Ketua Program Studi mengusulkan dan menetapkan dosen pembimbing Program Penelitian/Riset;
4. Dosen pembimbing menyetujui proposal Program Penelitian/Riset;.
5. Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal Program Penelitian/Riset yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing;
6. Mahasiswa menyusun progres report dan laporan akhir Program Penelitian/Riset disetujui oleh dosen pembimbing dan atau peneliti;
7. Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi Program Penelitian/Riset bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium;

8. Dosen pembimbing bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium melakukan dan memberikan penilaian Program Penelitian/Riset;
9. Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program Penelitian/Riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa;
10. Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program Penelitian/Riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan kepada bagian akademik fakultas untuk diinput ke siakad dan dilaporkan ke PDDTIKTI oleh bagian akademik BAAK.;

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
6. Panduan Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar Tahun 2021.
7. Peraturan Akademik MBKM-UIM 2020-2021.

VII. KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Memahami prosedur Program Penelitian/Riset UIM MBKM yang berlaku di UIM dengan mekanisme:
2. Memahami peraturan yang berlaku di lingkup Universitas Islam Makassar.

3. Memahami petunjuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berlaku di Universitas Islam Makassar
4. Mampu mengoperasikan sistem, sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi unit kerja terkait

VIII. KETERKAITAN

Visi dan Misi Universitas Islam Makassar

IX. PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan / Internet
3. Printer
4. ATK

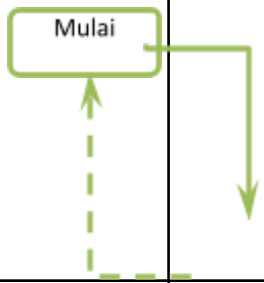
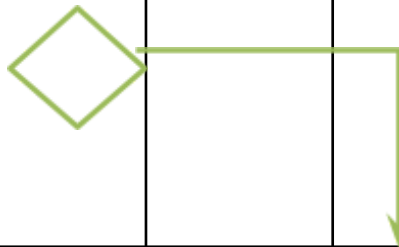
X. PERINGATAN

-

XI. PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. SOP Implementasi Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Islam Makassar.

XII. URAIAN PROSEDUR

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen PA	Dosen Pembimbing	Ketua Prodi	Bagian Akademik	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan program penelitian/riset di lembaga riset/laboratorium yang telah direkomendasikan oleh universitas						Buku Bimbingan Jaringan/Internet	1 minggu	Pilihan penelitian/riset
2.	Setelah mendapat persetujuan dosen PA, mahasiswa program merdeka belajar; Program Penelitian/Riset di https://simuim.uim-makassar.ac.id/siakad/ setelah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi						Jaringan/ internet; Login ke siakad uim	1 hari	Menyetujui dosen PA
3.	Ketua Program Studi mengusulkan dan menetapkan dosen pembimbing Program Penelitian/Riset						Daftar mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di luar prodi	1 hari	Pembimbing program magang
4.	Dosen pembimbing menyetujui proposal Program Penelitian/Riset						-buku bimbingan -draft proposal magang	1 hari	Proposal magang

5.	Mahasiswa melaksanakan magang berdasarkan proposal Program Penelitian/Riset yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pembimbing						-proposal magang -log book	6 bulan/1 tahun	Proposal maganhg
6.	Mahasiswa menyusun progres report dan laporan akhir Program Penelitian/Riset disetujui oleh dosen pembimbing dan atau peneliti						-proposal magang	1 minggu	-proposal magang -proposal report -laporan akhir
7.	Dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi Program Penelitian/Riset bersama peneliti atau tim dari lembaga riset/laboratorium						-proposal magang -proposal report -laporan akhir	1 hari	Hasil monev program magang
8.	Dosen pembimbing bersama peneliti atau tim dari lembaga						Hasil monev program	1 hari	Nilai program

	riset/laboratorium melakukan dan memberikan penilaian Program Penelitian/Riset						magang		magang
9.	Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program Penelitian/Riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa						Nilai program magang	1 hari	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mhs
10.	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari Program Penelitian/Riset yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan kepada bagian akademik fakultas untuk diinput ke siacad dan dilaporkan ke PDDTIKTI oleh bagian akademik BAAK					selesai	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program magang mhs	1 hari	Input nilai ke siacad dan pelaporan di PDDTIKTI

